

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI
KORBAN KEKERASAN DI PONDOK PESANTREN
KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR**

Oleh: Muhammad Siddiq

Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.

Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.

Alamat: Jl. Garuda Sakti Km 6 Surya Langgeng Blok A5 No 15B

Email/Telepon: siddiq12051999@gmail.com/082268207815

Abstract

Child protection in education is something very basic. because in general education is all the efforts of adults in the association of children to achieve physical and spiritual development towards maturity so that they are useful for themselves and society. In Article 54 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, it is stated that (1) Children in and within the school environment must be protected from acts of violence committed by teachers, school administrators or friends – friends in the school concerned, or other educational institutions. Various forms of violence in the school environment are a threat to the implementation of education in Indonesia.

This type of research is classified as a sociological legal research, because in this study the author directly conducts research on the location or four studied in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted at the Pondok Pesantren in Tambang District, while the population and sample were all parties related to the problems studied in this study, the data sources used, primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques in this study were interviews, questionnaires, and literature review. In drawing conclusions the author uses the method of deductive thinking.

Based on the results of research and discussion can be concluded. First: The forms of legal protection provided in the educational process at Islamic boarding schools are protection of children from ignorance, protection of children from violence, protection of physical and mental health, protection of children's freedom, protection of students in education units. Then it is implemented with the Child Friendly School or Child Friendly Islamic Boarding School program. Second, the form of law enforcement against unprotected children in Islamic boarding schools is by preventive and repressive measures. The preventive action taken by the Protection and Children Unit of Kampar Regency through the Sat Bimnas carried out an appeal, outreach to schools, the community including Islamic boarding schools regarding

child protection. Furthermore, the repressive action taken is that if a report is received, the Women and Children Protection Unit will act according to the established procedures and carry out in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: Violence – Children – Legal Protection

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang telah termuat dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita pembangunan bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berkreasi, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Perlindungan anak di dunia pendidikan adalah sesuatu yang sangat mendasar. karena pada umumnya pendidikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan anak-anak untuk mencapai perkembangan jasmani dan rohani kearah kedewasaan agar

berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.² Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman – temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya, (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat” .

Pada saat sekarang ini kekerasan juga sudah masuk dilingkungan sekolah. di sekolah pengalaman yang tidak pantas terjadi dan dialami anak-anak ternyata juga cukup sering diberitakan media massa. Selain ancaman dari teman sebaya atau teman sekolah, tindakan kekerasan yang dialami anak – anak tak jarang juga dilakukan oleh guru.³ Sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan terutama “ pesantren” menjadi cacatan kelam yang harus segera dihentikan, seperti beberapa contoh kasus

¹ Emilda Firdaus dan Sukamarriko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Taman Karya, Pekanbaru :2018, hlm. 9.

² M Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung : 2000, hlm. 11.

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hlm. 67.

kekerasan di pondok pesantren yang diberitakan dimedia massa diantaranya, tewasnya AM (15) Santri Pondok Pesantren Darul Ulum Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Akibat dianiaya 13 orang sesama santri, tewasnya FJ Santri Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatia, Ogan Ilir, Sumsel akibat dianiaya sesama santri, tewasnya RA (18) Santri Pondok Pesantren Nurul Iklhas, Padang Panjang akibat dianiaya sejumlah santri selama 3 hari didalam asrama, penganiayaan terhadap sejumlah santri oleh oknum Ustadz Pondok Pesantren yang berlokasi di Wonosalam, Demak.⁴ Santri DN (15) di salah satu Pondok Pesantren Kecamatan Tambang mengalami kekerasan seksual oleh Ustadznya.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi di pondok pesantren di berbagai daerah, tentunya hal ini telah keluar dari kaidah perlindungan anak yang telah tercantum di dalam undang-undang. Sehubungan dengan hal ini, mencermati fakta dan data yang diperoleh atas observasi awal peneliti melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan santri pondok pesantren.⁵ peneliti memperoleh informasi sistem

pendidikan yang diterapkan di pondok pesantren ini ada dua bentuk pembelajaran, yakni pembelajaran formal dan pembelajaran non formal, didalam bentuk pembelajaran tersebut berlaku peraturan yang berisikan sanksi.

Penerapan sanksi dan teknik penghukuman yang berupa kekerasan biasanya menggunakan objek rotan dan kayu yang bebentuk tipis lainnya, bentakan, sanksi yang berupa suatu bentuk pekerjaan yang memberatkan dan berlebihan. penggunaan kekerasan jarang terjadi ketika dalam proses pembelajaran formal, sedangkan pada proses pembelajaran non formal sering terjadi tindak kekerasan yang tidak jarang secara berlebihan dan menyebabkan bekas, tindakan kekerasan tidak hanya dilakukan oleh oknum pengasuh tetapi juga oleh seniornya kepada juniornya yang mana biasanya seniornya tersebut diberi kewenangan oleh ustadz dalam mengatur suatu bidang didalam pembelajaran non formal tersebut, hal ini dipicu oleh kekuasaan atas dasar senioritas yang terselubung atas nama pendisiplinan santri.

Dapat dipahami bahwa kesalahan dalam ketidakpastian sistem sanksi lah yang menyebabkan terjadinya tindak

4

<https://penakota.id/camilan/108/praktik-ke-kerasan-masih-coreng-marwah-dan-tujuan-pondok-pesantren>, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

⁵ Wawancara dengan *Santri Kelas 1 Tsanawiyah dan kelas 2 Aliyah*, Hari Sabtu,

Tanggal 28 Maret 2021, Bertempat di Pondok Pesantren Darul Qur' an Tarai Bangun.

kekerasan yang berakibat fatal kepada santri. Karena dipondok pesantren banyak santri yang berasal dari berbagai macam daerah dan juga berbagai sifat dan karakteristik yang berbeda hal ini disebabkan karena beberapa hal diantaranya mereka yang jauh dari pengawasan orang tua, berasal dari berbagai adat dan budaya yang berbeda dan kurangnya pengawasan. Hal ini yang menyebabkan adanya tindak kekerasan seperti memukul, mengejek, mengambil barang yang bukan hak mereka dan itu dilakukan secara langsung dan terus menerus.

Berdasarkan uraian diatas bahwa berbagai bentuk kekerasan dalam lingkungan sekolah merupakan ancaman bagi penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, pada latar belakang masalah seperti dijelaskan diatas serta berbagai fenomena kekerasan yang terjadi di dunia pendidikan khususnya di lingkungan Pondok Pesantren saat ini, masalah kekerasan yang kerap terjadi terhadap anak didik atau santri perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“ Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Santri Korban Kekerasan Di Pondok Pesantren Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”** .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren?
2. Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap tidak terlindunginya anak di pondok pesantren?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren.
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap tidak terlindunginya anak di pondok pesantren.

2. Kegunaan

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- c. Dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan (*decision making*) khususnya dalam bentuk penggeledahan oleh Kepolisian.

- d. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan perlindungan anak untuk menerapkan perlindungan anak di lingkungan sekolah.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita, Perlindungan anak sesungguhnya merupakan hasil interaksi yang terjadi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, bila hendak mengetahui kondisi perlindungan anak baik atau buruk, tepat atau tidak, maka kita harus memperhatikan fenomena yang relevan dan berperan penting.⁶ Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁷

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Internasa, Jakarta : 2004, hlm. 12.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung : 2010, hlm. 33.

Perlindungan Anak dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :⁸

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yaitu perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan dalam bidang pendidikan.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.⁹ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada juga hukum ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya.

⁸ Sri Indrayani , “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Pekanbaru” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VII, No.1 Januari – Juni 2020, hlm. 4.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang : 1980, hlm. 99.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief adalah :¹⁰

- a. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggaraan atau pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum.

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹¹

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung : 2001, hlm. 1.

¹¹ Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 70.

2. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹²
3. Kekerasan terhadap anak (*child abuse*) didefenisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Santri Korban Kekerasan di Pondok Pesantren Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah penelitin hukum sosiologis. yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam penelitian tersebut mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak dalam proses pendidikan di pondok pesantren dan implementasinya dan upaya yang harus dilakukan dalam pencegahan dan bentuk penegakan hukum terhadap tidak terlindunginya anak di pondok pesantren.

2. Lokasi Penelitian

¹² CST Kansil, *Op.cit*, hlm. 54.

¹³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hlm. 29.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dilokasi ini termasuk daerah yang memiliki perkembangan yang pesat, melihat dari segi perkembangan sistem pendidikan dipondok pesantren.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah pondok pesantren yang ada di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang memiliki lima pondok pesantren diantaranya, PP Ma' had As Sakinah, Pondok Pesantren Imam Dzahabi, Pondok Pesantren Ar Rahmah, Pondok Pesantren Darul Qur' an, dan Pondok Pesantren Ar-Rumani.¹⁴ Peneliti membatasi kepada Pondok Pesantren Pondok Pesantren Darul Qur' an, Pondok Pesantren Imam Dzahabi, Pondok Pesantren Ar-Rumani.

b. Sampel

Adapun metode pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan Metode Purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah

ditetapkan sendiri oleh peneliti.

Tabel I.1
Populasi dan Sample

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persen
1	Pondok Pesantren	5	3	60
2	Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Kampar	1	1	100
3	KepalaUnit PPA Polres Kampar	1	1	100
4	UPTD PPA Kabupaten Kampar	1	1	100
5	Santri Pondok Pesantren	880	120	13
	Jumlah	888	126	15

Sumber : Data Primer Olahan Tahun 2021

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dilokasi penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Santri Korban Kekerasan Di Pondok Pesantren Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, jurnal, makalah serta peraturan perundang- undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

¹⁴ <http://emispendis.kemenag.go.id> diakses tanggal 5 januari 2021

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, diantaranya :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- g) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Pengesahan Konvensi Hak – Hak Anak.
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- i) Dan bahan hukum lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum. Termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Hakim.¹⁵

3) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, Yaitu peneliti melakukan tanya jawab, komunikasi kepada Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Kabupaten Kampar, Kepala Unit PPA Polres Kampar,

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2012, hlm. 119.

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar dan Ustadz Pondok Pesantren.

- b. Kusioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar – daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawabannya. Dalam hal ini Kusioner ditujukan kepada Santri Pondok Pesantren.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data oleh peneliti dengan cara membaca literatur – literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan. Peneliti menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang

bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Hukum Anak

Hukum anak adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak. adapun hal-hal yang diatur dalam hukum anak itu meliputi: Sidang pengadilan anak, anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, kesejahteraan anak, hak-hak anak, pengangkatan anak, anak terlantar, kedudukan anak, perwalian anak, anak nakal.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 B ayat (2) bahwa “ Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” . Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak.

Macam-macam perlindungan anak didalam

peraturan perundang-undang tersebut meliputi :

- a. Perlindungan Anak di Bidang Agama
- b. Perlindungan di Bidang Kesehatan
- c. Perlindungan Anak di Bidang Pendidikan
- d. Perlindungan Anak di Bidang Sosial
- e. Perlindungan Khusus

3. Dasar Pemikiran Masalah Perlindungan Anak

a. Landasan Hukum

Semua undang-undang dan aturan di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak.

b. Landasan Filosofis

Perlindungan anak yang baik mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Para partisipan harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dilaksanakan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual, maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional untuk mencapai aspirasi bangsa Indonesia.
3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan

perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.

4. Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan identifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak, dan harus bersifat perspektif (masa depan).
5. Dalam rangka membuat ketentuan-ketentuan yang menyinggung dan mengatur perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kita harus mengutamakan perseptif yang diatur dan bukan yang mengatur.
6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan/dinyatakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
7. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri, kemudian kelak menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan

perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.

8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar filosofis, etis, dan yuridis.
9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipan tertentu.
10. Perlindungan anak harus didasarkan, antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban.¹⁶

B. Tindak Pidana Kekerasan Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Anak

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan sebagai perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan kekuasaan yang merupakan pertanggung jawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatan pidananya.¹⁷

Menurut Santoso, kekerasan juga diartikan sebagai serangan memukul (*Assaut and Battery*) merupakan kategori hukum yang

mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam priode waktu yang lebih lama.¹⁸

Sedangkan kekerasan terhadap anak sangat terkait dengan kata “*abuse*” yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan atau perlakuan salah. Barker mendefenisikan *abuse* sebagai Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu atau kelompok. Sedangkan istilah *child abuse* atau kadang-kadang *child maltreatment* adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut kekerasan terhadap anak. Istilah *child abuse* meliputi berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancama fisik secara langsung oleh orang tua atau

¹⁶ Harrys Pratama Teguh, *Op.cit*, hlm. 41.

¹⁷ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1993, hlm. 129.

¹⁸ Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm. 24.

dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak).

19

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Kekerasan Anak

Dalam kajian kekerasan terhadap anak, Terry E. Lawson menyebut ada empat bentuk kekerasan (*abuse*), yaitu kekerasan emosional (*emotional abuse*), kekerasan verbal (*vebal abuse*), kekerasan fisik (*physical abuse*), kekerasan seksual (*sexual abuse*).²⁰

3. Kekerasan Anak di Satuan Pendidikan

Berbagai bentuk tindak kekerasan yang dialami anak peserta didik yang terjadi lingkungan sekolah antara lain:

- a. Pelecehan.
- b. Perundungan.
- c. Penganiayaan.
- d. Perkelahian.
- e. Pemerasan.
- f. Perncabulan.
- g. Pemerkosaan.
- h. Tindak kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan atau antar golongan (SARA).²¹

¹⁹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendakia, Bandung: 2018, hlm. 46.

²⁰ Wiwid Noor Rakhmad, " Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo" , *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 15, No. 1, Februari 2016, hlm. 57.

²¹ Jetty Martje Patty dan Cindy Agnesia Ratmala, " Tindak Kekerasan Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan

BAB III

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Ibu kota kabupaten kampar berpusat dibangkinang yang berjarak kurang lebih 60 Km dari Kota Pekanbaru, dan terbagi dalam 21 Kecamatan, terdiri dari 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Menurut batasnya Kabupaten Kampar mempunyai batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
2. Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.
3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Utara.

B. Gambaran Umum Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang terbentuk dari pemekaran Kecamatan Kampar pada tahun 1989. Pada mulanya Kecamatan Tambang merupakan perwakilan Kecamatan dan baru didefenitkan menjadi Kecamatan penuh pada Tahun 1995.

Dilihat dari bentang batas wilayah, Kecamatan Tambang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan" , *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 2 Febuari 2020-Juli 2020, hlm. 118.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Hilir.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kampar Timur.

C. Gambaran Umum Pondok Pesantren

1. Pondok Pesantren Darul Qur' an
Pesantren ini terletak di Jalan Kubang Raya Km 2,5 Kelurahan Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Yang memiliki 500 Santri atau Siswa. Yang dipimpin oleh Ustadz Dr. H. Kariman Ibrahim, MA Pondok Pesantren ini didirikan pada tahun 2006.
2. Pondok Pesantren Imam Dzahabi
Pesantren ini terletak di Jalan Muhajirin, Dusun 2 Sungai Putih, RT/RW.001/002, Kelurahan Kualu Nenas, Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Yang memiliki 200 Santri atau Siswa. Yang dipimpin oleh Ustadz Asathinizzamani Siregar Lc., MA pondok pesantren ini didirikan tahun 2018.
3. Pondok Pesantren Ar-Rummani
Pesantren ini terletak di Jalan Kubang Raya Km 6, Jalan Bupati, RT/RW.1/2, Kelurahan Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Yang memiliki 180 Santri/Siswa. Ustadz H. Eshamadi Duraman Lc., MH pondok pesantren ini didirikan

tahun 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang diberikan Dalam Proses Pendidikan di Pondok Pesantren

Pendidikan adalah sarana untuk mencapai hal tersebut. Sejalan dengan itu maraknya kasus-kasus yang melibatkan anak di satuan pendidikan menimbulkan suatu kekhawatiran tersendiri bagi peneliti terhadap perkembangan seorang anak dalam kemampuannya dimasa yang akan datang sebagai penerus bangsa ini. Oleh karena itu pentingnya perlindungan yang diberikan kepada peserta didik di dalam proses pendidikan sangatlah penting untuk diketahui dan dipelajari. Bentuk perlindungan tersebut diantaranya:

1. Perlindungan Anak dari Kebodohan
2. Perlindungan Anak dari Kekerasan
3. Perlindungan Kesehatan Fisik dan Mental
4. Perlindungan Kebebasan Anak
5. Perlindungan Terhadap Anak Didik di Satuan Pendidikan Dari Tindak Pidana

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan sampel untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak di pondok pesantren yang khususnya di Kecamatan Tambang, Dari hasil wawancara dengan Ibuk Linda Wati, beliau menyebutkan “ Pemerintah

melalui program dari pusat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak program Kabupaten Layak Anak, di program tersebut ada kegiatan Sekolah Ramah Anak, menurut kita kalau dilihat sepintas lalu, dilihat dengan sebelah mata sudah ramah anak tapi belum menurut kementeriannya, seperti apa sekolah ramah anak itu apakah harus salam-salam saja tentu tidak, sekolah ramah anak itu ada tiga komponen yaitu Guru, Siswa dan Orang tua, maka jika 3 komponen ini tidak kompak tidak akan tercapai sekolah ramah anak”^{.22}

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah Program Sekolah Ramah Anak ini sudah merata di sosialisasikan, kepada Ibuk Linda Wati, beliau menyebutkan “ Mungkin inilah kesalahan kita Pemerintah, karena terkait Sumberdaya Manusia yang sangat kurang, terkait anggaran kalau saya anggaran itu tidak menjadi patokan, kalau memang tidak ada anggaran, kalau Sumberdaya Manusianya cukup, memenuhi kita bisa turun. Karena kampar cukup luas wilayahnya 250 Desa, terkait Undang-Undang Perlindungan Anak itu belum merata kita sosialisasikan ke masyarakat terutama sekolah. karena Undang-Undang Perlindungan Anak

²² Wawancara dengan *Ibuk Linda Wati, SKM*, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar, Hari Senin, Tanggal 30 Mei 2022, Bertempat di Kantor UPTD PPA Kabupaten Kampar.

itu banyak tidak diterima di pihak sekolah, karena anak-anak banyak yang melawan guru di sekolah. itulah Sekolah Ramah Anak yang belum menyeluruh karena Sumber Daya Manusia yang kurang” .

Karena Program Sekolah Ramah Anak sebagai bentuk Perlindungan anak didik di satuan pendidikan belum sepenuhnya dapat disosialisasikan karena terkendala berbagai hal, oleh karena itu peneliti menanyakan kepada beberapa sampel yang terkait dengan instansi pondok pesantren bagaimakah usaha mereka melindungi santrinya dari kekerasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhamamad Yamin, beliau menyebutkan “ Selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren berkerjasama dengan pihak Pondok Pesantren, agar memberikan pembelajaran mengedepankan tata krama, akhlak dan memberikan contoh yang baik. Menghimbau kepada tenaga pendidik, pengasuh, dan orang tua untuk mendidik anak dengan lemah lembut. Menerapkan program Pesantren Ramah Anak”^{.23}

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ustad Akhyarul Abror, beliau menyebutkan “ Kami dari pihak pesantren sudah selalu memberikan

²³ Wawancara dengan *Bapak Drs.H.Muhammad Yamin*, Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Hari Senin, Tanggal 30 Mei 2022, Bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.

pengarahan dan setiap pagi diberikan pengarahan, artinya memberi peringatan kepada anak-anak jangan kalian berbuat diluar batas normal atau kalian jangan berkelahi apalagi sampai menampar, menumbuk fisik, yang menyebabkan seseorang cacat itu setiap pagi kami ingatkan, memang kami tidak sampaikan di dalam bidang hukum, tetapi secara umum sudah kami sampaikan agar anak-anak di pesantren ini jangan ada yang berkelahi”^{.24}

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ustadz Ali Tabar, beliau menyebutkan “ Pertama, salah satu cara yang diberikan yayasan itu setiap asrama itu kami buat abang kelasnya, ataupun orang yang kami percaya untuk mengontrol setiap asrama supaya tidak ada pencurian, pembullying dan tindak kekerasan lain. kedua, diberikan ustadz menetap di dalam pondok, apapun kesalahan kekerasan karena ada ustadz di situ itu bisa diatasi. Ketiga, sekali sepekan kami interview kepada santri, menanya seluruh santri apakah ada kekerasan dari abang kelasnya apakah itu pembullying atau pencurian. Keempat,

kami juga berikan kepada santri waktu apapun kendala yang ia rasakan di pesantren ini, untuk mengadukan langsung kepada

²⁴ Wawancara dengan *Ustadz Akhyarul Abror, SE*, Pengajar dan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Qur’ an, Hari Rabu, Tanggal 11 Mei 2022, Bertempat di Pondok Pesantren Darul Qur’ an.

Ustadz, ketika dia merasa di dzolimi atau diperasi abang kelas dia langsung mengadukan kepada kami”^{.25}

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ustadz Ashatin, beliau menyebutkan “ Salah satu tindakan yang biasa dibikin pondok pesantren membuat peraturan secara tertulis dan itu dibikin perjanjian dengan para orang tua dan wali santri, kita yang menyusun dan wali santri yang menerima, dan menyusunnya juga sesuai dengan kondisi pondok pesantren”^{.26}

B. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tidak Terlindunginya Anak Di Pondok Pesantren.

Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap santri korban kekerasan di pondok pesantren maka peneliti melakukan penelitian di Pondok Pesantren Kecamatan Tambang, antara lain Pondok Pesantren Darul Qur’ an, Pondok Pesantren Ar-Rummani, dan Pondok Pesantren Imam Dzahabi, pada bulan Mei 2022. Untuk mendapatkan data maka penulis memilih santri secara acak dengan mengambil beberapa santri menurut

²⁵ Wawancara dengan *Ustadz Ali Tabar*, Pengasuh Asrama Pondok Pesantren Ar-Rummani, Hari Sabtu, 14 Mei 2022, Bertempat di Pondok Pesantren Ar-Rummani.

²⁶ Wawancara dengan *Ustadz Asathinizzamani Siregar, Lc.,MA*, Pimpinan Pondok Pesantren Imam Dzahabi, Hari Rabu, Tanggal 25 Mei 2022, Bertempat di Pondok Pesantren Imam Dzahabi.

total jumlah santri yang ada dan menyesuaikan dengan jumlah sampel yang ditetapkan dalam metode penelitian yakni 120 orang.

apakah kekerasan fisik dan psikis terjadi di sekolah anda. Berdasarkan hasil uraian data kusioner dapat dilihat bahwa 9 responden menyebutkan di sekolah mereka sering terjadi kekerasan fisik dan psikis, 84 menyebutkan di sekolah mereka pernah terjadi kekerasan fisik dan psikis dan 27 menyebutkan di sekolah mereka tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan psikis.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah kekerasan fisik dan psikis terjadi di asrama anda. Berdasarkan hasil uraian data kusioner dapat dilihat bahwa 13 responden menyebutkan di asrama mereka sering terjadi kekerasan fisik dan psikis, 84 menyebutkan di asrama mereka pernah terjadi kekerasan fisik dan psikis dan 23 responden menyebutkan di asrama mereka tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan psikis.

Selanjutnya peneliti menanyakan kekerasan fisik apa yang sering terjadi di sekolah dan asramamu. Berdasarkan hasil uraian data kusioner dapat dilihat bahwa 80 responden menyebutkan kekerasan fisik yang terjadi di sekolah dan asramanya adalah memukul, 34 responden menyebutkan kekerasan fisik yang terjadi di sekolah dan asramanya adalah mencubit, 18

responden menyebutkan kekerasan fisik yang terjadi di sekolah dan asramanya adalah melempar benda, 31 responden menyebutkan kekerasan fisik yang terjadi di sekolah dan asramanya adalah menghukum yang berlebihan, 16 responden menyebutkan kekerasan lainnya menendang.

Selanjutnya peneliti menanyakan kekerasan psikis apa yang sering terjadi di sekolah dan asramamu. Berdasarkan hasil uraian data diatas dapat dilihat bahwa 50 responden menyebutkan kekerasan psikis yang terjadi di sekolah dan asramanya adalah Berkata Kasar, 64 responden menyebutkan kekerasan psikis yang terjadi di sekolah dan asramanya adalah menghina, 26 responden menyebutkan kekerasan psikis yang terjadi di sekolah dan asramanya adalah mengancam, 24 responden menyebutkan kekerasan psikis yang terjadi di sekolah dan asramanya adalah mengucilkan yang berlebihan, 10 responden menyebutkan kekerasan lainnya yaitu mengejek fisik, bully verbal.

Maka berdasarkan hasil tersebut peneliti melihat masih adanya ketimpangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak didik di pondok pesantren, hal ini masih belum mencapai keinginan penuh dari undang-undang yang ingin memberikan bentuk perlindungan hukum kepada anak di satuan pendidikan khususnya pondok pesantren.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap tidak terlindunginya santri-santri pondok pesantren berdasarkan data di atas peneliti melakukan wawancara dengan ibu Ipda Fitri Yeni selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar.²⁷

1. Tindakan Preventif dilakukan oleh Sat Binmas, jadi tugasnya memang sifatnya preventif kaki tangan dari kepolisian untuk melakukan tindakan preventif terhadap gangguan baik di sekolah-sekolah, masyarakat termasuk pondok pesantren. Jadi mereka itu membawa, menghimbau dan melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak, bahwa jangan sampai terjadi kekerasan terhadap anak di lingkungan pondok pesantren baik yang dilakukan oleh anak pondok maupun oleh pengajar.
2. Tindakan represif yang kami lakukan selaku Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, kami akan melakukan tindakan apabila ada laporan yang masuk, maka kami akan bertindak sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menjalankan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

²⁷ Wawancara dengan *Ipda Fitri Yeni, S.Psi*, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kampar, Hari Kamis, Tanggal 19 Mei 2022, Bertempat di Polres Kampar.

Selanjutnya peneliti menanyakan kepada ibu Ipda Fitri Yeni, mengenai apa hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap kekerasan anak yang ada di pondok pesantren tersebut. Beliau menyebutkan “ mungkin untuk tindakan preventif yang dilakukan belum sepenuhnya tercapai, akibat sosialisasi yang belum sepenuhnya berjalan, jadi mungkin keterbatasan waktu, saya memiliki wacana untuk mengumpulkan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kampar. Kita akan memberikan sosialisasi kedepannya, wacana mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga pihak pondok tidak tidak lost control dalam melakukan pendisiplinan santri-santrinya di pondok, wacananya sudah terpikir karena keterbatasan sumberdaya manusia sekarang jadi memang perlu rencana yang matang” . Untuk hambatan tindakan represif yang dilakukan beliau menyebutkan “ karena pondok akan selalu menutupi kekerasan. Yang melapor itu bukan pihak pondok, melainkan orang tua santri karena anaknya mengadu kepada orang tuanya. Sehingga ketika kami melakukan penyelidikan akan sangat sulit karena di lingkungan sekolah” .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dikemukakan diatas, dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam proses pendidikan di pondok pesantren adalah perlindungan anak dari kebodohan, perlindungan anak dari kekerasan, perlindungan kesehatan fisik dan mental, perlindungan kebebasan anak, perlindungan terhadap anak didik di satuan pendidikan. Kemudian diimplementasikan dengan program Sekolah Ramah Anak atau Persantren Ramah Anak. Namun program tersebut masih belum tercapai sepenuhnya karena belum meratanya sosialisasi kepada pondok pesantren di Kabupaten Kampar.
2. Bentuk penegakan hukum terhadap tidak terlindunginya anak di pondok pesantren adalah dengan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yang dilakukan Unit Perlindungan dan Anak Kabupaten Kampar melalui Sat Bimnas melakukan himbauan, sosialisasi ke sekolah-sekolah, masyarakat termasuk pondok pesantren tentang perlindungan anak. Selanjutnya tindakan represif yang dilakukan adalah apabila ada laporan yang masuk maka Unit Perlindungan Perempuan dan Anak akan bertindak sesuai prosedur yang telah ditetapkan dan menjalankan sesuai dengan peraturan

perundang-undang yang berlaku. Namun penegakan hukum terhadap kekerasan santri masih cukup banyak terjadi, karena hambatan bagi penegak hukum dalam melakukan tindakan baik dalam upaya preventif dan represifnya.

B. Saran

1. Sebaiknya pondok pesantren menerapkan pendidikan tanpa kekerasan, dengan tidak hanya mengedepankan hasil yang baik tetapi juga memperhatikan usaha-usaha atau upaya yang tepat untuk mencapai hasil yang baik bagi santri-santrinya, lebih memperhatikan keadaan santri dalam bersosial baik di sekolah maupun di asrama dengan menambah tenaga pengasuh agar kegiatan santri dapat diawasi dengan baik dan tercapai tujuan yang baik tersebut.
2. Sebaiknya kepada tenaga kependidikan di pondok pesantren, mencoba untuk menggali informasi dan ikut berperan dalam pendidikan yang ramah anak. menghindari menghukum santri diluar batas dan mencoba metode-metode lain dalam memberikan efek jera diluar pendisiplinan secara fisik maupun psikis.
3. Untuk santri yang mengalami kekerasan baik di sekolah atau di asrama segera sampaikanlah kepada pengasuh, guru atau orang tua agar kekerasan atau permasalahan yang terjadi dapat

diselesaikan secara baik, segera mendapat pertolongan untuk pemulihan kondisi fisik dan psikis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif, Barda Nawawi, 2001, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2018, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Taman Karya, Pekanbaru.
- Gosita, Arif , 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Internasa, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Huraerah, Abu, 2018, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendakia, Bandung.
- Kansil, CST, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purwanto, M Ngalim, 2000, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang.

Santoso, Topo, 2002, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta: 2002.

Suyanto, Bagong, 2016, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Teguh, Harrys Pratama, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* , Penerbit Andi, Yogyakarta.

B. Jurnal/Kamus

- Sri Indrayani , “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Di Kota Pekanbaru” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume VII, No. 1 Januari – Juni 2020
- Jetty Martje Patty , “ Tindak Kekerasan Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan” , *Jurnal Belo*, Vol. 5, No. 2 Febuari 2020-Juli 2020.
- Wiwid Noor Rakhmad, “ Kekerasan Terhadap Anak Dalam Konstruksi Koran Tempo” , *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 15, No. 1 Februari 2016.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2019 tentang Pesantren.

Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar Nomor 10 Tahun 2016
tentang Perlindungan Anak.

D. Website

<https://penakota.id/camilan/108/praktik-kekerasan-masih-coreng-marwah-dan-tujuan-pondok-pesantren>, diakses tanggal 10 Oktober 2021.

<http://emispendis.kemenag.go.id>
diakses tanggal 5 januari 2021.